



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

NURDIN HAPRIN, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir Kabila, 07 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Dutohe Dusun III Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Zenab Igrisa lahir di Kabila tanggal 03 April 1974, Umur 49 Tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo melalui eletronik(e-court) pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung Almarhum **Harfin Patidingo**
- Bahwa almarhum telah meninggal pada tanggal 19 September 2005 di Desa Dutohe Dusun III Kecamatan Kabila kabupaten Bone Bolango sebabkan sakit.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat 1 dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (Tiga Puluah) hari sejak tanggal kematian.
- Bahwa setelah kematian Almarhum Hafrin Patidingo, saya sebagai pihak keluarga / anak kandung belum pernah melaporkan tentang kematian almarhum ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk

Hal 1 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.135/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Akta Kematian tersebut. Adapun Maksud dan tujuan pengurusan Akta Kematian untuk proses Balik Nama Sertifikat

- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian Almarhum Harfin Patidingo.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut dipermohon Kepada ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim Pemeriksa perkara permohonan kiranya berkenan mengadili perkara ini yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanggal 09 September 2000 telah meninggal dunia Seorang Laki- Laki bernama **Harfin Patidingo** dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Dutohe Dusun III Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatatkan Kematian tersebut dalam Buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta kematian atas nama **Harfin Patidingo**
4. Membebankan biaya Perkara Kepada pemohon .

Apabila hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7503020708660002 atas nama Nurdin Haprin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7503021402080110 atas nama Nurdin Haprin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan kematian nomor : 470/DTH-KBL/372/XI/2023 atas nama Harfin Patidingo tertanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Dutohe, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.135/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 810 atas nama Harfin Patidingo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Dalfon Yusuf,S.Ag menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali ;
- Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum Harfin Patidingo dan ibunya almarhumah Umira Mole;
- Bahwa ayah kandung dari pemohon Bernama Harfin Patidingo telah meninggal pada tanggal 19 September 2005 di Desa Dutohe Kec Kabila Kab Bone Bolango dikarenakan sakit ;
- Bahwa kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk kelengkapan administrasi kematian ayah kandung pemohon tersebut;

2. Minarti Inaku menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali ;
- Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum Harfin Patidingo dan ibunya almarhumah Umira Mole;
- Bahwa ayah kandung dari pemohon Bernama Harfin Patidingo telah meninggal pada tanggal 19 September 2005 di Desa Dutohe Kec Kabila Kab Bone Bolango dikarenakan sakit ;
- Bahwa kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk kelengkapan administrasi kematian ayah kandung pemohon tersebut;

Hal 3 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.135/Pdt.P/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu 1. Dalfon Yusuf, S.Ag dan 2. Minarti Inaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-4 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari almarhum Harfin Patidingo dan ibunya almarhumah Umira Mole;
2. Bahwa ayah kandung dari pemohon Bernama Harfin Patidingo telah meninggal pada tanggal 19 September 2005 di Desa Dutohe Kec Kabila Kab Bone Bolango dikarenakan sakit ;
3. Bahwa kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke pihak terkait dan belum ada akta kematian;
4. Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian untuk pengurusan administrasi ayah kandung Pemohon tersebut atas nama Harfin Patidingo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian selanjutnya dalam ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah kandung pemohon pada tahun 2005 sebagaimana tersebut diatas belum dilaporkan dan telah lewat lebih dari ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-undang, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan administrasi Pemohon;

Hal 4 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.135/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung maka hakim berpendapat benar ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan belum dilaporkan kepada Dinas terkait sehingga belum memperoleh Akta Kematian, dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada Tanggal 19 September 2005 Telah Meninggal Dunia seorang laki laki bernama Harfin Patidingo dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Dutohe, Kec. Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Harfin Patidingo tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maryam Khali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 5 dari 6 Penetapan Perkara Perdata No.135/Pdt.P/2023/PN Gto



Maryam Khali,S.H

Muammar Maulis Kadafi,S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp150.000,00
 3. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
 4. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00
 5. Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).